



PENETAPAN

Nomor 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur Bondowoso, 16 Juni 1962, NIK 3.511.115.606.620.004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S2 tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Bondowoso, 16 Oktober 1984, NIK 3.511.116.108.400.002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, No Hp. 081333793399, pendidikan S1 tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

ZAMILUL MAS'AD BIN H. ASNAWI, Bondowoso, 20 Juni 1986 , NIK 3.511.112.006.860.007, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, No Hp. 082336812276 pendidikan S2 tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, Bondowoso, 18 Mei 1992, NIK 3.511.118.059.200.002, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, No Hp. 085231590580, pendidikan S2 tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Bondowoso, 21 Juli 1995, NIK 3.511.112.079.500.002, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, No Hp. 081249126390, pendidikan S1 tempat kediaman di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten
Bondowoso, sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw tanggal 06 November 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama ASNAWI BIN FADLI, pada tanggal 10 Mei 1984 di KUA Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/13/V/1984 tanggal 10 Mei 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri bertempat tinggal di Jalan Kis Mangunsarkoro RT.30 RW. 07 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan dikaruniai 4 orang anak sebagaimana berikut;
 - a. PEMOHON 2, Bondowoso, 16 Oktober 1984;
 - b. ZAMILUL MASAD BIN H. ASNAWI, Bondowoso, 20 Juni 1986;
 - c. PEMOHON 4, Bondowoso, 18 Mei 1992;
 - d. PEMOHON 5, Bondowoso, 21 Juli 1995;
3. Bahwa suami Pemohon I bernama ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023, Surat Kematian dikeluarkan Lurah Dabasah Kabupaten Bondowoso tanggal 02 Agustus 2023 Nomor : 472.12/989/430.11.11.7/2023;
4. Bahwa sebelum ASNAWI BIN FADLI meninggal dunia kedua orang tua telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di Bank Mandiri an. ASNAWI BIN FADLI ;

6. Bahwa untuk mengurus pencairan rekening Bank tersebut, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bondowoso;

7. Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum di lunasi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023;
3. Menetapkan bahwa ;
 - 3.1. PEMOHON 1;
 - 3.2. PEMOHON 2;
 - 3.3. ZAMILUL MASAD BIN H. ASNAWI;
 - 3.4. PEMOHON 4;
 - 3.5. PEMOHON 5 sebagai ahli waris dari almarhum ASNAWI BIN FADLI;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kustutik NIK : 3511115606620004 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muammarul Hasun NIK : 351111610840002 dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an. Zamilul Ma'ad nomor : 351112006860007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil Kabupaten Bondowoso, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Fauzil Adhim Asnawi NIK : 3512141805920002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Abqoriyin Hisan NIK : 351111210795002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 50/13/V/1984 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bantuputih Kabupaten Situdondo yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Kelahiran an. Mu'ammarrul Hasun nomor :1061/Dp/1989 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Akta Kelahiran an. Zamilul Ma'as nomor : 984/Dp/1990 tanggal 19 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta Kelahiran an. Mohammad Fauzil Adhim Asnawi nomor : 448/R/1992 tanggal 22 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy Akta Kelahiran an. Ahmad Abqoriyin Hisan nomor : 381/P/1996 tanggal 16 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/889/430.11.11.7/2023 tanggal 02 Agustus 2023 atas nama H. Asnawi yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dabasah yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Kematian Nomor 474/24/435/323.115/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Fadli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Kematian Nomor 474/24/435/323.115/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama Arbiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalianyar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Tabungan Bank Mandiri nomor :141-00-1478435-9 dikeluarkan oleh Kepala Bank Mandiri KK Surabaya yang telah bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-15;

B. Saksi

1. Ira Wiwik H binti Hartono, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai menantu Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari H. Asnawi ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Asnawi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama MUAMMARUL HASUN, ZAMILUL MASAD, MUHAMMAD FAUZIL ADHIM ASNAWI dan PEMOHON 5, semuanya masih ada ;
- ❖ Bahwa saksi tahu H. Asnawi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;
- ❖ Bahwa saksi tahu kedua orang tua H. Asnawi telah meninggal dunia lebih dulu dari H. Asnawi ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa saksi tahu Pemohon I selama menikah dengan H. Asnawi belum pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;

❖ Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan ini untuk mengurus tabungan pada rekening Bank atas nama almarhum H. Asnawi;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;

❖ Bahwa Pemohon I adalah isteri dari H. Asnawi ;

❖ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Asnawi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama MUAMMARUL HASUN, ZAMILUL MASAD, MUHAMMAD FAUZIL ADHIM ASNAWI dan AHMAD ABQORIYIN IHSAN dan semuanya masih ada;

❖ Bahwa saksi tahu H. Asnawi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023 karena sakit;

❖ Bahwa saksi tahu kedua orang tua H. Asnawi (ayah bernama Fadli dan ibu bernama Arbiyah) telah meninggal dunia lebih dulu dari H. Asnawi ;

❖ Bahwa saksi tahu selama hidupnya H. Asnawi hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai juga tidak pernah pindah agama;

❖ Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan ini untuk mengurus tabungan pada rekening Bank Mandiri atas nama almarhum H. Asnawi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I adalah isteri dari H. Asnawi bin Fadli dan Pemohon II, III dan IV, adalah anak kandung dari Pemohon I dan H. Asnawi bin Fadli) telah mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Asnawi bin Fadli;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan H. Asnawi bin Fadli telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama MUAMMARUL HASUN, ZAMILUL MASAD, MUHAMMAD FAUZIL ADHIM ASNAWI dan AHMAD ABQORIYIN IHSAN;
3. Bahwa H. Asnawi bin Fadli telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua H. Asnawi telah meninggal dunia lebih dulu dari H. Asnawi;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus tabungan di Bank atas nama H. Asnawi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-15 serta saksi -saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 para Pemohon beragama Islam, dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Asnawi adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10 (Fotokopi Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II, III, IV dan V adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon I (KUSTUTIK BINTI P.H.FATAWI) dengan ASNAWI BIN FADLI ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P-12 dan P-13 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa kedua orang tua ASNAWI BIN FADLI yaitu Ayah bernama FADLI telah meninggal dunia Ibu bernama ARBIYAH telah meninggal dunia lebih dulu dari ASNAWI BIN FADLI;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Di Bawah Tangan yang dibuat oleh Para pemohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta Otentik sepanjang tidak ada bantahan yaitu sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1875-1877 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari ASNAWI BIN FADLI;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, membuktikan bahwa ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit dan telah meninggalkan seorang isteri

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I dan 4 orang anak yaitu Pemohon II, III, IV dan V, yang semuanya beragama Islam, dan kedua orang tua ASNAWI telah meninggal dunia lebih dulu dari ASNAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Pemohon I adalah isteri dari ASNAWI BIN FADLI);
2. Bahwa Pemohon II, III, IV dan V adalah anak kandung dari ASNAWI BIN FADLI) hasil pernikahannya dengan Pemohon I;
3. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon I dengan ASNAWI BIN FADLI tidak pernah bercerai dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;
6. Bahwa kedua orang tua ASNAWI telah terlebih dulu dari ASNAWI;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus tabungan di Bank Mandiri atas ASNAWI BIN FADLI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 tentang mengabulkan permohonan Para Pemohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa petitum 1 tentang mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan kemudian karena berkaitan dengan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum 2 tentang “ Menetapkan ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 “, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan didukung dengan bukti surat yaitu P-11, terbukti bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum tentang 2 tentang “ Menetapkan ASNAWI BIN FADLI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2023 dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum 3 tentang menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ASNAWI BIN FADLI, mejelis hakim mempertimbangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;
- ✓ Bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;
- ✓ Bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon 1 termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum ASNAWI BIN FADLI;
- ✓ Bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon II, III, IV dan V, termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari ASNAWI BIN FADLI, yaitu sebagai anak kandung;
- ✓ Bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ASNAWI BIN FADLI, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
 - b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa ASNAWI BIN FADLI meninggal dunia pada 14 Juli 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 tentang menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ASNAWI BIN FADLI dapat dikabulkan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk *voluntair*, dan berdasarkan pasal Pasal 181 ayat (1) HIR jo Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum ASNAWI BIN FADLI pada tanggal 14 Juli 2023 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa;
 - 3.1. PEMOHON 1 (isteri);
 - 3.2. PEMOHON 2 (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. ZAMILUL MASAD BIN H. ASNAWI (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. PEMOHON 4 (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. PEMOHON 5 (anak laki-laki kandung);sebagai ahli waris dari almarhum ASNAWI BIN FADLI;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. serta Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses	:Rp.100.000,00,-
Biaya Panggilan	:Rp.500.000,00,-
Biaya PNPB	:Rp. 50.000,00,-
Biaya Sumpah	:Rp.100.000,00,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,00,-
Biaya Meterai	:Rp. 10.000,00,-
Jumlah	:Rp. 800.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 548/Pdt.P/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)